



**PUTUSAN**  
**Nomor 377/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5208/PJ/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT CONCORD INDUSTRY**, beralamat di Jalan Raya Kosambi Curug Km 3.8, Dusun Kebon Kacang RT 001 RW 005, Cimahi, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41371, yang diwakili oleh Chen Chih Nan, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009088.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan yang diajukan Penggugat karena penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/Pjk/2024



00245/107/16/433/18 tertanggal 26 April 2018 adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

3. Membatalkan untuk seluruhnya Keputusan Tergugat Nomor S-338/WPJ.22/BD.0601/2018 tanggal 26 September 2018, SKPKB Nomor 00245/107/16/433/18 tertanggal 26 April 2018, dan STP Nomor 00245/107/16/433/18 tertanggal 26 April 2018 yang terkait dengan SKP tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009088.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-338/WPJ.22/BD.0601/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00245/107/16/433/18 tanggal 26 April 2018 yang tidak benar, atas nama PT Concord Industry, NPWP 03.093.675.1-433.000, beralamat di Jalan Raya Kosambi Curug Km 3.8, Dusun Kebon Kacang RT 001 RW 005, Cimahi, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41371;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 November 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009088.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009088.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-338/WPJ.22/BD.0601/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00245/107/16/433/18 tanggal 26 April 2018 yang tidak benar, atas nama PT Concord Industry, NPWP 03.093.675.1-433.000, beralamat di Jalan Raya Kosambi Curug Km 3.8, Dusun Kebon Kacang RT 001 RW 005, Cimahi, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00245/107/16/433/18 tanggal 26 April 2018 atas nama PT Concord Industry, NPWP 03.093.675.1-433.000, beralamat di Jalan Raya Kosambi Curug Km 3.8, Dusun Kebon Kacang RT 001

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005, Cimahi, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 13 Desember 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-338/WPJ.22/BD.0601/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00245/107/16/433/18 tanggal 26 April 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 yang tidak benar, yang tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2013, permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak benar *a quo* tidak memenuhi ketentuan karena atas surat ketetapan pajak yang terkait dengan penerbitan kedua belas STP *a quo* telah diajukan permohonan pembatalan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Tergugat mengembalikan permohonan *a quo*;
- Bahwa Penggugat berpendapat Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00245/107/16/433/18 tanggal 26 April 2018 harus dibatalkan karena diterbitkan tanpa dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah Surat Tagihan Pajak (STP) *a quo* tidak benar sehingga berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP dapat dibatalkan?;
- Bahwa pokok masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa STP PPN Barang dan Jasa Nomor 00245/107/16/433/18 tanggal 26 April 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 berupa sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diterbitkan oleh Tergugat berkaitan dengan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Terhadap kedua belas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) *a quo* diketahui telah diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang KUP, yang pada tahap gugatan secara keseluruhan telah diputus Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juli 2019 dengan amar mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
- Bahwa dengan dibatalkannya keduabelas SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2016 *a quo* yang menjadi dasar diterbitkannya STP PPN Nomor 00245/107/16/433/18 tanggal 26 April 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016, maka STP PPN *a quo* juga harus dibatalkan. Karenanya demi kepastian hukum, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan dan membatalkan STP PPN Nomor 00245/107/16/433/18 tanggal 26 April 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/Pjk/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/Pjk/2024